



**P U T U S A N**

**Nomor 111 /PID/2014/PT.Btn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TB SASTRA WIJAYA, NK BIN EMED SUJANA;  
Tempat lahir : Pandeglang;  
Umur / Tanggal lahir : 52 tahun / 18 Juni 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kubang Rt.01/03 Desa Kubang Kondang  
Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU)  
Paguyuban Kelapa Sawit Pandeglang Lebak Banten;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 (tahanan kota);

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 27 Agustus 2014 Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.Pandeglang dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2014 Nomor : Reg. Perkara: PDM-15/PANDE/02/2014, Terdakwa didakwa:

Bahwa terdakwa TB. SASTRA WIJAYA NK Bin EMED SUJANA pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Paguyuban Kelapa

Hal - 1 - dari 8 hal. Put. No 111/PID/2014/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Pandeglang Lebak Banten Jln. M. Arsyad No.70 Pasar Heubeul Kabayan Pandeglang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, **dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa diangkat sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Paguyuban Kelapa Sawit Pandeglang Lebak Banten yang beralamat di Jln. M. Sarsad No.70 Pasar Heubeul Kabayan Pandeglang sejak bulan Maret 2005, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah merencanakan program Koperasi terutama dalam pengelolaan perencanaan penanaman diareal Pirbun V Banten Selatan yang terdiri dari dua komoditi yaitu perkebunan karet dan kelapa sawit, dan membuat perencanaan program yang akan dilaksanakan oleh KSU Paguyuban Kelapa Sawit Pandeglang Lebak Banten diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjadi anggota KSU, pembinaan terhadap kelompok tani, mengembangkan usaha mikro dan lain-lain.
- Bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Paguyuban Kelapa Sawit Pandeglang Lebak Banten memiliki perijinan berupa:
  - Akta pendirian Koperasi atas nama KSU Paguyuban Kelapa Badan Hukum No.02/BH/KK/III/2005 tanggal 04 Maret 2005;
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomer: 300526590042;
  - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomer 503/33/Siup-BTRP/2008 tanggal 23 Januari 2008;
  - Surat Ijin Tempat Usaha Nomer: 503/32/Situ-BTRP/2008 tanggal 23 Januari 2008;
  - NPWP Nomer 02.762.540.9-419.000;
  - Rekomendasi Dinas Pertanian Provinsi Banten dan Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang;
  - Rekomendasi dari Kantor Dinas Koperasi Pandeglang Nomer 97.KK/3/1/III/2002;
  - Rekomendasi dari Kantor Dinas Hutbun Pandeglang;
- Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa selaku Ketua Koperasi Serba Usaha telah

Hal - 2 - dari 8 hal. Put. No. 111/PID/2014/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kontrak kerjasama Mr. Drs. H.A.W Karoko, M.Si yang mewakili Golden Dragon Investment yang mengaku dibawah naungan UNDP Asia Pasifik (United Nations Development Program) yaitu Organisasi Internasional Badan Dunia dimana salah satu Kantor Perwakilan UNDP berada di Indonesia dan penandatanganan kontrak kerjasama tersebut dilaksanakan di Gedung Brojosumantri Kuningan Jakarta Pusat, dimana isi kontrak kerjasama tersebut diantaranya adalah:

- Pihak investor sanggup membiayai dan menandai seluruh kebutuhan biaya yang tercantum dalam cashflow (tunai) yang disusun oleh KSU dan investor menyediakan pembiayaan sesuai isi cashflow (tunai) tersebut;
- Dari Koperasi tidak berkewajiban untuk mengembalikan kepada investor karena sifatnya bantuan hanya dipotong 2,5 % untuk biaya kepengurusan administrasi;
- Bahwa karena terdakwa percaya pada orang yang bernama Mr. Drs. H.A.W. Karoko, M.Si yang mewakili Golden Dragon Investment yang mengaku dibawah naungan UNDP Asia Pasifik, dimana senyatanya UNDP Asia Tenggara tersebut tidak ada, selanjutnya Terdakwa mencantumkan logo UNDP yang telah diumumkan sejak Tahun 1965 dan kemudian Terdakwa mengambil logo UNDP yang didapat dari internet kemudian mencetak logo UNDP tersebut pada kontrak kerjasamatersebut disebelah kanan atas dan Terdakwa tanpa persetujuan dari UNDP sebagai pemegang hak;
- Bahwa UNDP Indonesia bersifat humaniora atau bergerak dalam bidang bantuan kemanusiaan diantaranya adalah membantu korban bencana alam, pencegahan konflik, pengurangan kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup, pembangunan daerah, pemulihan bencana, HIV/AIDS, kesetaraan gender, dan diluar bidang kemanusiaan, pihak UNDP dapat melakukan kerjasama dalam hal pendanaan atau sebagai pendana dalam suatu pekerjaan untuk pembangunan daerah dan hal tersebut dilakukan melalui BAPEDA serta setiap melakukan aktifitas nasional dalam hal ini diwakili oleh BAPENAS;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2014 No. Reg. Perkara : PDM- 08 / Pande / 07 / 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal - 3 - dari 8 hal. Put. No. 111/PID/2014/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TB SASTRA WIJAYA NK, BIN TB EMED SUJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu Hak Cipta merupakan hak Eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 72 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TB SASTRA WIJAYA NK, BIN EMED SUJANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan perintah terdakwa segera di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
  - Surat Perintah Kerja nomor : 036/SPK/KSU-PKS/V/2012 tanggal 26 April 2012 dan Kontrak Kerja 036/KK/KSU-PKS/V/2012 tanggal 26 April 2012 antara KSU PAGUYUBAN KELAPA SAWIT PANDEGLANG-LEBAK-BANTEN yang diwakili Wakil Ketua Koperasi sdr TB. EDI HERYADI, NK dengan Direktur CV Putra Ujung Kulon Sdr ADE NURYANA;
  - Surat Perintah Kerja nomor : 042/SPK/KSU-PKS/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 dan Kontrak Kerja 042/KK/KSU-PKS/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 antara KSU PAGUYUBAN KELAPA SAWIT PANDEGLANG-LEBAK-BANTEN yang diwakili Wakil Ketua Koperasi sdr TB. EDI HERYADI, NK dengan Direktur PT. BERLIAN JAMARA PRESTASI Sdr MORLAN PASARIBU;
  - 1 (satu) buku Proyek Proposal Program Revitalisasi dan Restrukturisasi Kelapa Sawit dan Karet Ex Pirbun V Banten Selatan, (pada proposal tersebut mencantumkan logo/lambang UNDP);Dikembalikan pada terdakwa TB. SASTRA WIJAYA NK BIN EMED SUJANA;
4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pandeglang telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Agustus 2014 Nomor 47/Pid.SUS/2014/PN Pdl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal - 4 - dari 8 hal. Put. No. 111/PID/2014/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **TB SASTRA WIJAYA, NK BIN TB. EMED SUJANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa **TB. SASTRA WIJAYA, NK BIN EMED SUJANA** selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum pula kepada terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomer:036/SPK/KSU-PKS/IV/2012 dan 1 (satu) bundel Kontrak Kerja Nomer (036/KK/KSU/PKS/V/2012 tanggal 26 April 2012 antara KSU Paguyuban Kelapa Sawit Pandeglang Lebak Banten yang diwakili Wakil Ketua Koperasi Sdr.TB.EDI HARYADI NK dengan Direktur CV Putra Ujung Kulon Sdr.ADE NURYANA;
  - 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomer: 042/SPK/KSU/PKS/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 dan 1(satu) bundel kontrak kerja 042/KK/KSU-PKS/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 antara KSU Paguyuban Kelapa Sawit Pandeglang Lebak-Banten yang diwakili wakil Ketua Koperasi TB.Edi Haryadi NK, dengan Direktur PT Berlian Jamara Prestasi Sdr. Morlan Pasaribu dan Jaintan Pasaribu;
  - 1 (satu) buku proyek proposal program Revitalisasi dan Restrukturisasi Kelapa Sawit dan karet Ex Pribun V Banten Selatan pada proposal tersebut mencantumkan logo lambang UNDP;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Panitera Pengganti,  
ttd

ALFAI ROJI ARIEF, S.H.

Hal - 5 - dari 8 hal. Put. No. 111/PID/2014/PT.BTN



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Untuk salinan yang sama

Jumlah

BUSTAMI,SH.

19 Republik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)